



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah yang sehat dan bersih dari sampah yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan sehingga perlu dikelola secara komprehensif dari hulu ke hilir secara berkesinambungan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk kepastian hukum, kejelasan, tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Sampah dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 470);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah rumah tangga maupun Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
5. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami.
6. Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, di mana jenis sampah ini tidak akan bisa terurai oleh bakteri secara alami dan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam penguraiannya.

7. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
11. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
12. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
14. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
15. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
16. Pengelolaan Sampah Regional adalah pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan sampah dan bersumber dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17. Puing bongkaran bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
18. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disingkat dengan TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.

19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
21. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
22. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
23. Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
24. Kompensasi Pelayanan Jasa adalah pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Provinsi dalam sebagai penyedia jasa dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional yang dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
25. Kompensasi Dampak Negatif Lingkungan adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.
26. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah.
27. Kemitraan adalah kerjasama antara masyarakat, badan usaha dengan pemerintah daerah disertai pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
28. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

29. Produsen adalah setiap orang, usaha, dan/atau kegiatan yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dan/atau yang menghasilkan timbunan sampah.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Regional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang timbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan Hidup;
- d. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah;
- e. menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
- f. mengubah perilaku masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 4

Sasaran pengaturan Pengelolaan Sampah Regional adalah:

- a. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. peningkatan Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. peningkatan peran Pemerintah Provinsi, masyarakat dan Pihak Ketiga/Swasta dalam Pengelolaan Sampah; dan
- d. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari Pengelolaan Sampah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Sampah Regional meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah regional;
- c. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. pengelolaan sampah spesifik;
- e. hak dan kewajiban;
- f. perizinan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
- h. pembiayaan, pendapatan dan kompensasi;
- i. kelembagaan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. sosialisasi dan peran serta masyarakat;
- l. insentif;
- m. penyelesaian sengketa;
- n. larangan;
- o. sanksi administratif;
- p. ketentuan penyidikan;
- q. ketentuan pidana; dan
- r. ketentuan penutup.

Pasal 6

(1) Pengelolaan Sampah Regional meliputi:

- a. Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Sampah Spesifik.

(2) Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan pada kawasan dan/atau fasilitas tertentu.

(3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;

- e. Sampah yang timbul secara tidak periodik; dan
- f. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Provinsi

Pasal 7

Tugas Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional meliputi:

- a. melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan Sampah Regional;
- b. memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- c. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah Regional;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di daerah untuk mengurangi dan menangani Sampah;
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan Pihak Ketiga agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah;
- g. mengatur tentang pengembangan, penelitian dan penerapan teknologi ramah lingkungan yang akan diterapkan;
- h. mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah Regional;
- i. melakukan monitoring evaluasi dan koordinasi ke kabupaten/kota; dan
- j. melakukan koordinasi dengan daerah lain.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah Regional sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun

- kebijakan Pengelolaan Sampah;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sampah Regional;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - e. menetapkan lokasi peruntukan TPA/TPST Regional yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW).
 - f. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengembangan Pengelolaan sampah Regional meliputi prasarana dan sarana Sampah dengan teknis penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian TPA/TPST Regional melalui kerjasama dan kemitraan dengan kabupaten/kota dan/atau Pihak Ketiga;
 - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan di TPA/TPST Regional; dan
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria dan/atau peraturan/kebijakan mengenai peraturan persampahan yang ditetapkan.
 - j. melaksanakan koordinasi dengan daerah lain terkait dengan pengelolaan sampah.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah, yang terdiri atas kebijakan dan strategi:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah jangka panjang dan jangka menengah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi.
- (3) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (4) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) pengurangan sampah dapat dilakukan melalui:
 - a. bank sampah;
 - b. TPS3R;
 - c. Magotisasi;
 - d. Pusat Daur Ulang (PDU); dan
 - e. Pusat Olah Organik (POO)

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 14

Dalam hal terdapat kondisi khusus Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan dalam bentuk pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman sesuai dengan metode dan teknik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pengelolaan Sampah Spesifik meliputi:

- a. pengurangan; dan
- b. penanganan.

Bagian Kedua

Pengurangan

Pasal 17

- (1) Pengurangan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. Pendauran Ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik.
- (2) Pengurangan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Pembatasan timbulan Sampah Spesifik berupa Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara:
 - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
 - b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
 - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (2) Pendauran Ulang Sampah Spesifik berupa sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara memanfaatkan menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
- (3) Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik berupa Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 19

Pembatasan timbulan Sampah Spesifik berupa Sampah yang timbul secara tidak periodik dari kegiatan massal dilakukan dengan ketentuan:

- a. pembatasan timbulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dengan cara:
 1. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
 2. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya beracun dan/atau limbah bahan berbahaya beracun;
- b. Pendaauran Ulang Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dengan cara memanfaatkan menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan; dan
- c. Pemanfaatan Kembali Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dengan cara:
 1. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 2. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan.

Bagian Kedua

Penanganan

Pasal 20

- (1) Penanganan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. pengangkutan;
 - b. pengolahan; dan/atau
 - c. pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Penanganan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah dan Limbah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 21

Tata cara pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Keempat
Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 22

Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana skala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan di sarana pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengelompokkan sampah berdasarkan jenis yang meliputi:
 - a. Sampah dan/atau limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. bangkai binatang; dan
 - c. Sampah lainnya.

Pasal 24

Pengangkutan Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan dengan cara membawa sampah dari sumber menuju sarana yang telah ditetapkan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sesuai dengan kondisi sampah.

Pasal 25

Pemanfaatan Kembali Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan dengan memanfaatkan jenis sampah yang dapat langsung digunakan dengan cara:

- a. menggunakan ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
- b. menggunakan ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui proses pengolahan, untuk Sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 26

Pengolahan Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dengan cara mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah yang dilakukan

berdasarkan hasil pemilahan.

Pasal 27

Pemrosesan akhir sampah yang timbul akibat bencana dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah di TPA/TPST Regional.

Bagian Kelima

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 28

Pemilahan puing bongkaran bangunan dilakukan di lokasi bongkaran dengan cara mengelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:

- a. mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun perlu stabilisasi dan pengelolaan khusus sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan;
- b. dapat didaur ulang;
- c. dapat dimanfaatkan kembali;
- d. tidak dapat dimanfaatkan kembali; dan
- e. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

Pasal 29

- (1) Pengangkutan puing bongkaran bangunan dilakukan dengan cara memindahkan puing bongkaran bangunan menuju fasilitas pendauran ulang, fasilitas pemanfaatan kembali atau fasilitas pengolahan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sesuai dengan kondisi puing bongkaran bangunan.

Pasal 30

Pengolahan puing bongkaran bangunan dilakukan sesuai dengan hasil pemilahan dengan tujuan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume puing bongkaran bangunan.

Pasal 31

Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan dilakukan terhadap puing bongkaran bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah di TPA/TPST Regional.

Bagian Keenam

Penanganan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Pasal 32

Pemilahan Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan dengan cara mengelompokkan Sampah menjadi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
- e. Sampah lainnya.

Pasal 33

Pengumpulan Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan dengan ketentuan:

- a. dilakukan di lokasi kegiatan untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
- b. dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemilahan untuk Sampah berukuran besar; dan
- c. dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur untuk Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.

Pasal 34

(1) Pengangkutan Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dari tempat pengumpulan paling lama 2 (dua) hari sejak dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan ke:
 1. fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik untuk kelompok Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 2. TPA/TPST Regional untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau sampah lainnya;
- b. Pengangkutan Sampah yang berukuran besar dilakukan dengan cara memindahkan sampah ke fasilitas Pengumpulan Sampah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi; dan

- c. Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengangkutan Sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan dengan tujuan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan Sampah berukuran besar dan Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

Pasal 36

Pemrosesan akhir Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 37

Dalam Pengelolaan Sampah Regional, setiap orang berhak:

- a. mendapat lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- c. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
- d. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;

- e. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi dari dampak negatif kegiatan TPST Regional dan/atau TPA Regional;
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi; dan
- h. melaksanakan pengawasan, terhadap Pengelolaan Sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat melakukan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengurangan Sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan Sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang Sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan Sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan Pengangkutan Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya;
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Paragraf 2

Pelaku Usaha

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha melakukan pengurangan dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan:

- (2) Pengurangan produksi Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan masyarakat.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. Pemilahan Sampah;
 - d. pembayaran biaya Kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggung jawab Produsen yang diperluas;
 - e. penerapan mekanisme Pengolahan Sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen disertai dengan penyediaan fasilitas penampungan;
 - i. dalam penyediaan fasilitas penampungan, pelaku usaha dapat melakukan kerjasama dengan Bank sampah/TPS 3R atau Pusat Daur Ulang (PDU) yang terdaftar di Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Setiap Produsen wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan Penanganan Sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- (2) Produsen dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam, wajib mengelola kemasan dari barang yang dihasilkannya.

Paragraf 3

Pengelola Kawasan

Pasal 41

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah, meminimalkan jumlah Sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

Pasal 42

Pengelola Sampah Regional wajib melakukan pengurangan dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 43

- (1) Setiap Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah Regional wajib memiliki perizinan berusaha dari Gubernur;
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Perizinan berusaha di bidang Pengelolaan Sampah Regional harus diumumkan kepada masyarakat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha Pengelolaan Sampah Regional, tata cara memperoleh perizinan berusaha, dan persyaratan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
SAMPAH REGIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Gubernur menetapkan lokasi TPA/TPST Regional.
- (2) Penetapan lokasi TPA/TPST Regional didasarkan pada kriteria penetapan lokasi TPA/TPST Regional.
- (3) Kriteria penetapan lokasi TPA/TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) Dalam penyediaan TPA/TPST Regional, Pemerintah Provinsi melakukan tahapan:
 - a. perencanaan teknik;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pasca operasional.
- (5) TPA/TPST Regional yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (6) Ketentuan mengenai penyediaan TPA/TPST Regional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pembangunan TPA/TPST Regional dilaksanakan berdasarkan perencanaan pemilihan lokasi, AMDAL dan perencanaan terinci sesuai dengan ketentuan teknis

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional berupa pelayanan jasa TPA/TPST Regional.

Pasal 48

- (1) Pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah wajib menggunakan metode dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan bersinergi dengan program mekanisme pembangunan bersih.
- (2) Pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemilahan Sampah;
 - b. Pengolahan Sampah menjadi kompos/pupuk organik dan/atau menjadi sumber energi;
 - c. pengolahan dan pemanfaatan Sampah menjadi bahan daur ulang dan/atau produk daur ulang;
 - d. pemrosesan akhir terhadap sisa hasil Pengolahan Sampah dengan metode yang ramah lingkungan;
 - e. pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup;
 - f. pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi TPA/TPST Regional; dan
 - g. kegiatan lainnya dalam rangka pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah yang ramah lingkungan.

Pasal 49

Operasional dan pemeliharaan TPA/TPST Regional dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kerja Sama Daerah

Pasal 50

- (1) Pembangunan dan pengelolaan TPA/TPST Regional dapat dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama Daerah antara:

- a. Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. Pemerintah Provinsi dengan Badan Usaha.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan TPA/TPST Regional dapat dilaksanakan melalui kesepakatan bersama dari 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan TPA/TPST Regional dapat diselenggarakan oleh badan usaha melalui mekanisme perizinan berusaha dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pengelolaan TPA/TPST Regional yang dilaksanakan melalui perizinan berusaha menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan produk olahan sampah, pendapatan tersebut diperjanjikan dalam dokumen kerja sama.
- (4) Jenis usaha pengelolaan TPA/TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usaha jasa pengolahan dan pemrosesan sampah;
 - b. usaha jasa pengelolaan gas; dan
 - c. usaha jasa lainnya.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Penerapan Teknologi

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Provinsi melakukan:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; dan
 - d. fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengikutsertakan:

- a. perguruan tinggi;
- b. lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. badan usaha;
- d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
- e. organisasi masyarakat.

Bagian Keempat
Dukungan Pemerintah Provinsi dalam
Pengelolaan Sampah

Pasal 53

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan dukungan terhadap kegiatan pengurangan dan Penanganan Sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, lembaga dan dunia pendidikan.
- (2) Dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan teknis sosialisasi program pengurangan Sampah;
 - b. bantuan peralatan Pengolahan Sampah;

Bagian Kelima
Data dan Sistem Informasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan data dan sistem informasi mengenai Pengelolaan Sampah Regional yang dapat diakses oleh setiap orang.
- (2) Pelayanan atas data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpusat pada server layanan data dalam jaringan yang terintegrasi secara regional dan nasional dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
- (3) Penyelenggaraan pelayanan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;

- e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. Pihak Ketiga Pengelola Sampah dengan lokasi terdekat;
 - g. informasi lokasi Bank Sampah Induk Regional, TPA/TPST Regional;
 - h. informasi sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah;
 - i. laporan kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
 - j. laporan pemantauan dan evaluasi pemrosesan akhir sampah setiap 6 (enam) bulan;
 - k. layanan pengaduan masyarakat; dan
 - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Regional.
- (5) Pemerintah Provinsi menganalisa, memperbarui dan mempublikasi laporan status Pengelolaan Sampah di Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

BAB IX

PEMBIAYAAN, PENDAPATAN DAN KOMPENSASI

Bagian kesatu

Pembiayaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Provinsi membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pihak Ketiga Pengelola Sampah, setiap pihak mengalokasikan pembiayaan Pengelolaan Sampah berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Pendapatan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Provinsi dapat mengenakan retribusi sebagai kompensasi pelayanan persampahan.
- (2) Komponen biaya perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pengangkutan;
 - b. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. biaya pengelolaan.

Pasal 58

- (1) Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pemerintah Provinsi dapat memperoleh pendapatan dari:
 - a. hasil penjualan sampah yang telah dilakukan pengolahan;
 - b. produk hasil daur ulang kegiatan Pengelolaan Sampah; dan
 - c. sewa atas barang milik Daerah pada lokasi Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan retribusi Daerah yang wajib disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 55 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional diselenggarakan melalui kerja sama, dilakukan pembagian pendapatan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional dilakukan oleh lembaga yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pendapatan dikelola oleh lembaga tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kompensasi

Pasal 60

- (1) Pemerintah Provinsi berhak mendapatkan kompensasi jasa pelayanan dari Pemerintah

Kabupaten/Kota pengguna jasa untuk membiayai pengelolaan operasional dan pemeliharaan TPA/TPST Regional besaran.

- (2) Penetapan besaran dan mekanisme kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan disepakati dalam kesepakatan bersama dan/atau perjanjian Kerja Sama Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional menghasilkan pendapatan dari penjualan produk Pengolahan Sampah, pendapatan bersihnya merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Dalam hal lembaga yang ditunjuk mengelola sampah menerapkan BLUD, pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat

Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pengendalian dampak lingkungan TPA/TPST Regional.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Kompensasi kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. gangguan bau sampah di sekitar lokasi TPA/TPST Regional dan jalan masuk menuju lokasi TPA/TPST Regional, tidak termasuk jalan umum;
 - b. gangguan sumber daya air yang digunakan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPA/TPST Regional; dan
 - c. gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi TPA/TPST Regional.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. relokasi;

- b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
 - (6) Dalam hal TPA/TPST Regional dikelola oleh badan usaha sebagai tindak lanjut dari Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha tersebut bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 62

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional, dilaksanakan oleh:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. Pihak ketiga/swasta.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal 62 merupakan badan usaha milik daerah yang dibentuk dan/atau diberikan tugas untuk melakukan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Pembentukan dan/atau penugasan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian bantuan dan bimbingan teknis serta konsultasi dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - c. melakukan sosialisasi dan diseminasi mengenai peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - h. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi dan pemantauan lingkungan.

Pasal 65

Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap badan usaha yang bekerja sama atau memperoleh perizinan berusaha pengelolaan TPA/TPST Regional, meliputi:

- a. pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan dalam kerja sama atau perizinan;
- b. kinerja pengelolaan TPA/TPST Regional; dan
- c. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB XII

SOSIALISASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkesinambungan mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, agar terwujud dukungan dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah Regional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. aktif menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri ataupun bermitra dengan Pemerintah Provinsi;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengawasan Pengelolaan Sampah Regional;
 - c. mengajukan pengaduan dalam permasalahan Pengelolaan Sampah Regional; dan/atau
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi atau lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola TPA/TPST Regional secara tertulis.
- (4) Pemerintah Provinsi menanggapi saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan peran serta masyarakat melalui:
 - a. pemberian informasi peluang usaha di bidang persampahan;
 - b. penyediaan media komunikasi penyampaian aduan persampahan;
 - c. aktif dan cepat memberi tanggapan keluhan masyarakat;
 - d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

INSENTIF

Pasal 69

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan insentif kepada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau orang yang melakukan:
 - a. melakukan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pengurangan timbulan Sampah; dan
 - c. tertib penanganan Sampah.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan (piala, sertifikat dan/atau hadiah penghargaan);
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah Regional; dan/atau
 - c. pemberian dana bantuan langsung.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 70

- (1) Untuk mengatasi permasalahan dalam Pengelolaan sampah Regional, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pelaku usaha;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat; dan/atau
 - d. Pelaku Usaha dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
LARANGAN
Pasal 71

Setiap orang, dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Provinsi;
- b. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan;
- e. melakukan Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA/TPST Regional;
- f. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun industri dan rumah sakit dengan sampah;
- g. mengimpor sampah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- h. melakukan Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat Pengelolaan Sampah Regional; dan/atau
- i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 72

- (1) Gubernur mengenakan sanksi administratif kepada setiap Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah regional yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam

- perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. penerapan uang paksa;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pembatalan izin; dan/atau
 - h. pencabutan izin.
 - (3) Dalam hal terjadi penghentian sementara kegiatan atau penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf f, Gubernur menetapkan kondisi darurat sampah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi darurat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup dan/atau PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran perda;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;

- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah; melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - g. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - i. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - j. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - l. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - m. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - o. kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 September 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2025 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR (2-115/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HARPIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 200212 1 007